



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 85 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SIARAN ACARA TAMAN
GABUSAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dalam pelaksanaan kegiatan siaran acara Taman Gabusan di TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012, perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Siaran Acara Taman Gabusan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Siaran Acara Taman Gabusan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah:
- a. bersama-sama pihak TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta, merencanakan, merumuskan dan melaksanakan siaran acara Taman Gabusan;
 - b. menetapkan tema, narasumber, jadwal waktu siaran dan kegiatan operasional lain yang dapat melancarkan jalannya siaran baik langsung maupun rekaman di dalam studio maupun di luar studio; dan
 - c. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 17 Januari 2012.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Maret 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 85 TAHUN 2012
TANGGAL 6 Maret 2012

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Sub. Bagian Penerangan dan Promosi Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	Unsur Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	1. Drs. Bambang Santoso 2. M. Nurcholistani,SS 3. YD. Widi Purwanto 4. Djoko Santoso, S.Sos 5. Mawardi 6. Esti Darajati 7. Nur Matori 8. Sugiyana 9. Jasimin

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

